



**P U T U S A N**

Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Zega Alias Rahmat
2. Tempat lahir : Gunungsitoli
3. Umur/Tanggal lahir : 22/6 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M. Hatta II Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rahmat Hidayat Zega Alias Rahmat ditangkap pada tanggal 13 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H, Elifao Zebua, S.H. dan Arliamos Dohona, S.H., Advokat- Penasihat Hukum-Konsultan Hukum pada Kantor lembaga Bantuan Hukum Kata Nias Hasambua yang beralamat di Perumnas Fodo Jalan Telukdalam No. 172 Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, berdasarkan surat penetapan tanggal 9 Januari 2024 Nomor 2/Pen.Pid.PH/2024/PN Gst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Zega Alias Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat Zega Alias Rahmat berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram;
  - 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika sabu dengan berat Bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) Gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam berwarna coklat;
  - 1 (satu) unit Hanphone Merk VIVO Model V2111 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 868093053494635, dan IMEI 2: 868093053494627, dengan nomor Sim 1: 081360097025;(Dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario berwarna Abu-abu dengan nomor Polisi BB 6536 TE dan dengan nomor rangka: MH1KF4122MK193075 serta nomor Mesin: KF41E2197997;(Dirampas untuk negara);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat memperbaiki masa depannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Zega Alias Rahmat, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan umum yaitu di Jalan Yosudarso Desa Iraonogeba Kecamatan Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" . Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi Albert Atanasius Ndraha bersama dengan Saksi Olaini Baluseli Zebua dan Saksi Idaman Paskah Lase yang ketiganya merupakan anggota kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa sering keluar masuk dari rumah Sdr. Fadil Ahmad Telaumbanua Alias Fadil (DPO) yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 68 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Mendengar informasi tersebut kemudian Saksi Albert Atanasius Ndraha bersama dengan Saksi Olaini Baluseli Zebua dan Saksi Idaman Paskah Lase pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB mendatangi rumah Sdr. Fadil Ahmad Telaumbanua Alias Fadil (DPO) dan selanjutnya sekira pukul 01.15 WIB melihat Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Fadil Ahmad Telaumbanua Alias Fadil (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Vario pergi ke arah Pelabuhan Gunungsitoli, sehingga kemudian Saksi Albert Atanasius Ndraha bersama dengan Saksi Olaini Baluseli Zebua dan Saksi Idaman Paskah Lase mengikuti Terdakwa dan langsung memberhentikan Terdakwa di Jalan Yosudarso Desa Iraonogeba Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Selanjutnya Saksi Albert Atanasius Ndraha bersama dengan Saksi Olaini Baluseli Zebua dan Saksi Idaman Paskah Lase langsung melakukan pengeledahan dan menemukan ditangan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam berwarna coklat yang didalamnya terdapat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika sabu dan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika sabu;

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika sabu dan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika sabu tersebut Terdakwa ambil dari Sdr. Fadil Ahmad Telaumbanua Alias Fadil (DPO) untuk Terdakwa antar kepada pembeli di pinggir jalan dekat Showroom Honda di Jalan Yosudarso Desa Iraonogeba Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Sebelumnya Terdakwa telah 5 (lima) kali disuruh oleh Sdr. Fadil Ahmad Telaumbanua Alias Fadil (DPO) untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada para pembeli yang mana Terdakwa menerima upah sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 328/10074/IL/2023 tanggal 14 September 2023 bertempat di PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga Narkotika sabu berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan 1 (satu) buah plastik klep berisi butiran kristal diduga narkotika sabu berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, dengan total berat bruto keseluruhan 1,12 (satu koma dua belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:7123/NNF/2023 tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram milik Terdakwa Harmat Hidayat Zega Alias Rahmat, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Zega Alias Rahmat, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan umum yaitu di Jalan Yosudarso Desa Iraonogeba Kecamatan Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi Albert Atanasius Ndraha bersama dengan Saksi Olaini Baluseli Zebua dan Saksi Idaman Paskah Lase yang ketiganya merupakan anggota kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa sering keluar masuk dari rumah Sdr. Fadil Ahmad Telaumbanua Alias Fadil (DPO) yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 68 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Mendengar informasi tersebut kemudian Saksi Albert Atanasius Ndraha bersama dengan Saksi Olaini Baluseli Zebua dan Saksi Idaman Paskah Lase pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB mendatangi rumah Sdr. Fadil Ahmad Telaumbanua Alias Fadil (DPO) dan selanjutnya sekira pukul 01.15 WIB melihat Terdakwa keluar dari rumah Sdr. Fadil Ahmad Telaumbanua Alias Fadil (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Vario pergi ke arah Pelabuhan Gunungsitoli, sehingga kemudian Saksi Albert Atanasius Ndraha bersama dengan Saksi Olaini Baluseli Zebua dan Saksi Idaman Paskah Lase mengikuti Terdakwa dan langsung memberhentikan Terdakwa di Jalan Yosudarso Desa Iraonogeba Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Selanjutnya Saksi Albert Atanasius Ndraha bersama dengan Saksi Olaini Baluseli Zebua dan Saksi Idaman Paskah Lase langsung melakukan pengeledahan dan menemukan ditangan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba sabu dan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba sabu;

Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba sabu dan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa ambil dari Sdr. Fadil Ahmad Telaumbanua Alias Fadil (DPO) untuk Terdakwa antar kepada pembeli di pinggir jalan dekat Showroom Honda di Jalan Yosudarso Desa Iraonogeba Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Sebelumnya Terdakwa telah 5 (lima) kali disuruh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Fadil Ahmad Telaumbanua Alias Fadil (DPO) untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada para pembeli yang mana Terdakwa menerima upah sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 328/10074/IL/2023 tanggal 14 September 2023 bertempat di PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga Narkotika sabu berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan 1 (satu) buah plastik klep berisi butiran kristal diduga narkotika sabu berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, dengan total berat bruto keseluruhan 1,12 (satu koma dua belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:7123/NNF/2023 tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram milik Terdakwa Harmat Hidayat Zega Alias Rahmat, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Olaini Baluseli Zebua** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena kasus pembelian dan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi, Idaman Paskah Lase dan Albert Atanasius Ndraha;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yosudarso Desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa Dua minggu sebelum penangkapan saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ini sering keluar masuk di rumah Fadil Telaumbanua di jalan Sudirman nomor 68 Kelurahan Pasar Gunungsitoli dan dari informasi tersebut kami mendapatkan bahwa Terdakwa ini sering mengantar barang Narkotika jenis shabu-shabu kepada pembeli yang dipesan melalui Fadil Telaumbanua, dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, pada tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib kami berada didepan rumah Fadil Telaumbanua dan tidak lama kemudian sekitar lima belas menit Terdakwa keluar dari rumah Fadil Telaumbanua dengan mengendarai sepeda motor dan lalu saksi dan rekan saksi mengikutinya dari belakang menuju arah pelabuhan dan setelah sampai di jalan Yosudarso Desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli saksi dan rekan saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan mendapatkan Barang Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, kami menanyakan kepada Terdakwa darimana berasal barang narkotika jenis shabu itu dan Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis shabu itu berasal atau diambil dari temannya Fadil Telaumbanua;
- Bahwa Narkotika jenis shabu itu yang saksi dan rekan saksi temukan sama Terdakwa itu di bungkus rokok Surya;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan dihari yang sama pada saat itu dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, lalu saksi dan rekan saksi pergi menuju rumah Fadil Telaumbanua dan setelah sampai di rumah Fadil Telaumbanua dan si Fadil Telaumbanua tidak berada di rumah;
- Bahwa ada melakukan pengeledahan di rumah Fadil Telaumbanua pada saat itu;
- Bahwa status si Fadil itu sekarang DPO (Daftar pencarian Orang);
- Bahwa saksi kurang tahu berapa beratnya Narkotika jenis shabu yang saksi dan rekan saksi temukan kepada Terdakwa karena pada saat itu kami langsung menyerahkan ke Penyidik barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaukan perlawanan pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa mau dibawa kemana Narkotika jenis shabu itu dan Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa Narkotika jenis shabu itu diantar kepada pembeli dimana pembeli itu langsung berhubungan sama si Fadil Telaumbanua;
- Bahwa Si Fadil Telaumbanua yang memanggil si Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu itu kepada pembeli;
- Bahwa upahnya yang diterima untuk mengantar Narkotika jenis shabu itu sekali mengantar hanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan saksi, yang kami temukan di rumah Fadil Telaumbanua itu ada menemukan timbangan, bong dan barang Narkotika jenis shabu dan beratnya saksi tidak mengetahuai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**2. Idaman Paskah Lase** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena kasus pembelian dan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi, Idaman Paskah Lase dan Albert Atanasius Ndraha;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Yosudarso Desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Dua minggu sebelum penangkapan saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ini sering keluar masuk di rumah Fadil Telaumbanua di jalan Sudirman nomor 68 Kelurahan Pasar Gunungsitoli dan dari informasi tersebut kami mendapatkan bahwa Terdakwa ini sering mengantar barang Narkotika jenis shabu-shabu kepada pembeli yang dipesan melalui Fadil Telaumbanua, dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, pada tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib kami berada didepan rumah Fadil Telaumbanua dan tidak lama kemudian sekitar lima belas menit Terdakwa keluar dari rumah Fadil Telaumbanua dengan mengendarai sepeda motor dan lalu saksi dan rekan saksi mengikutinya dari belakang menuju arah pelabuhan dan setelah sampai di jalan Yosudarso Desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli saksi dan rekan saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan mendapatkan Barang Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, kami menanyakan kepada Terdakwa darimana berasal barang narkotika jenis shabu itu dan Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis shabu itu berasal atau diambil dari temannya Fadil Telaumbanua;
- Bahwa Narkotika jenis shabu itu yang saksi dan rekan saksi temukan sama Terdakwa itu di bungkus rokok Surya;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan dihari yang sama pada saat itu dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, lalu saksi dan rekan saksi pergi menuju rumah Fadil Telaumbanua dan setelah sampai di rumah Fadil Telaumbanua dan si Fadil Telaumbanua tidak berada di rumah;
- Bahwa ada melakukan pengeledahan di rumah Fadil Telaumbanua pada saat itu;
- Bahwa status si Fadil itu sekarang DPO (Daftar pencarian Orang);
- Bahwa saksi kurang tahu berapa beratnya Narkotika jenis shabu yang saksi dan rekan saksi temukan kepada Terdakwa karena pada saat itu kami langsung menyerahkan ke Penyidik barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaukan perlawanan pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa ada ditanyakan kepada Terdakwa mau dibawa kemana Narkotika jenis shabu itu dan Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa Narkotika jenis shabu itu diantar kepada pembeli dimana pembeli itu langsung berhubungan sama si Fadil Telaumbanua;
- Bahwa Si Fadil Telaumbanua yang memanggil si Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu itu kepada pembeli;
- Bahwa upahnya yang diterima untuk mengantar Narkotika jenis shabu itu sekali mengantar hanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan saksi, yang kami temukan di rumah Fadil Telaumbanua itu ada menemukan timbangan, bong dan barang Narkotika jenis shabu dan beratnya saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara ini karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Yosudarso Desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa yang ditemukan kepada Terdakwa sewaktu ditangkap oleh Polisi yaitu Narkotika jenis shabu-shabu didalam bungkus rokok;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu itu, itu punya si Fadil dan disitu Terdakwa ambil untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu itu seharga Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) Narkotika itu yang Terdakwa beli sama si Fadil;
- Bahwa tujuna Terdakwa pada saat ditangkap itu mau ketempat kawan;
- Bahwa tidak sering Terdakwa beli Narkotika jenis shabu-shabu sama si Fadil dan hanya lima kali Terdakwa beli;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa disuruh oleh Si Fadil mengantar Narkotika jenis shabu-shabu itu kepada orang lain;
- Bahwa Tidak ada izin Terdakwa untuk menggunakan atau membawa Narkotika jenis shabu-shabu itu;
- Bahwa Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu itu kepada calon pembeli yang dipesan melalui si Fadil untuk Terdakwa pakai bersama;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu itu yang sama ambil sama si Fadil, itu Terdakwa pakai dan Terdakwa jual lagi sama kawan Terdakwa;
- Bahwa satu kali dalam seminggu Terdakwa antar sama teman Narkotika jenis shabu-shabu itu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa satu kali pakai Narkotika jenis shabu itu setiap Terdakwa antar Narkotika jenis shabu jadi yang lima kali Terdakwa antar itu keuntungan Terdakwa lima kali pakai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 328/10074/IL/2023 tanggal 14 September 2023 bertempat di PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga Narkotika sabu berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan 1 (satu) buah plastik klep berisi butiran kristal diduga narkotika sabu berat bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, dengan total berat bruto keseluruhan 1,12 (satu koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:7123/NNF/2023 tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh Debora

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram milik Terdakwa Harmat Hidayat Zega Alias Rahmat, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,21 gram;
- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,91 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam berwarna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Model V2111 berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 868093053494635, dan IMEI 2 : 868093053494627, dengan nomor Sim 1 : 081360097025;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Vario berwarna abu-abu dengan nomor Polisi BB 6536 TE dan dengan nomor rangka MH1KF4122MK193075 serta nomor mesin KF41E2197997;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Yosudarso Desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir jalan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian resor Nias;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum penangkapan Terdakwa, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering keluar masuk di rumah Fadil Telaumbanua di jalan Sudirman nomor 68 Kelurahan Pasar Gunungsitoli dan diketahui bahwa Terdakwa sering mengantar barang Narkotika jenis shabu-shabu kepada pembeli yang dipesan melalui Fadil Telaumbanua, sehingga pada tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib para saksi berada didepan rumah Fadil Telaumbanua dan tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar dari rumah Fadil Telaumbanua dengan mengendarai sepeda motor dan lalu saksi dan rekan saksi mengikutinya dari belakang menuju arah pelabuhan dan setelah sampai di jalan Yosudarso Desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli saksi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan narkotika jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa didalam bungkus rokok surya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Fadil Telaumbanua dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Fadil Telaumbanua dimana dalam 1 (satu) minggu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Rahmat Hidayat Zega Alias Rahmat, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkoba yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkoba jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Yosudarso Desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir jalan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian resor Nias dimana 2 (dua) minggu sebelum penangkapan Terdakwa, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering keluar masuk di rumah Fadil Telaumbanua di jalan Sudirman nomor 68 Kelurahan Pasar Gunungsitoli dan diketahui bahwa Terdakwa sering mengantar barang Narkoba jenis shabu-shabu kepada pembeli yang dipesan melalui Fadil Telaumbanua, sehingga pada tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib para saksi berada didepan rumah Fadil Telaumbanua dan tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar dari rumah Fadil Telaumbanua dengan mengendarai sepeda motor dan lalu saksi dan rekan saksi mengikuti Terdakwa dari belakang menuju arah pelabuhan dan setelah sampai di jalan Yosudarso Desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli saksi dan rekan saksi memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan mendapatkan barang Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Fadil Telaumbanua dimana dalam 1 (satu) minggu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibawa Terdakwa untuk dipakai bersama dengan temannya;

Menimbang, bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:7123/NNF/2023 tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram milik Terdakwa Harmat Hidayat Zega Alias Rahmat, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas serta fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau mendapat izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa yang tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur mengenai sanksi

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram;
- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika sabu dengan berat Bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) Gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam berwarna coklat;
- 1 (satu) unit Hanphone Merk VIVO Model V2111 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 868093053494635, dan IMEI 2: 868093053494627, dengan nomor Sim 1: 081360097025;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario berwarna Abu-abu dengan nomor Polisi BB6536TE dan dengan nomor rangka: MH1KF4122MK193075 serta nomor Mesin: KF41E2197997;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1.- Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayat Zega Alias Rahmat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram;
- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal narkotika sabu dengan berat Bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) Gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam berwarna coklat;
- 1 (satu) unit Hanphone Merk VIVO Model V2111 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 868093053494635, dan IMEI 2: 868093053494627, dengan nomor Sim 1: 081360097025;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario berwarna Abu-abu dengan nomor Polisi BB 6536 TE dan dengan nomor rangka: MH1KF4122MK193075 serta nomor Mesin: KF41E2197997;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H., Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli,  
serta dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Perdana, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)